



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmpstsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR: 500.16.7.2/100/2023

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 2012210031795

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN HARAPAN UMAT PLIMBANG**
Alamat : Jalan Tgk Imum Ali
Gampong Uteun Sikumbong
Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen
NPWP : 03.316.404.7-104.000
E-Mail : smksalhidayahbireuen16@gmail.com
No. Telp/HP : 085370511246
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Tgk. Ismail M Kasem
Alamat Penanggung Jawab : Jalan Tgk. Imum Ali
Gampong Uteun Sikumbong
Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Mesjid Plimbang
Gampong Uteun Sikumbong
Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000,-
Klasifikasi Usaha : Sekolah Menengah Pertama Swasta
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/
Tsanawiyah Swasta (85122)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 16 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



IR. RITAHAYATI, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19751231 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
AL-HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Tgk. Ismail M Kasem selaku Pengurus Yayasan Harapan Umat Plimbang Nomor : 422/35/YHUP/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Al-Hidayah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421/187/2023 13 November 2023 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Al-Hidayah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan Harapan Umat Plimbang
NIB	:	2012210031795
Alamat	:	Jalan Tgk. Imum ali Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen
Nama Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama Swasta Al-Hidayah
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Jalan Mesjid Plimbang Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang kabupaten Bireuen
Nama Penanggung Jawab/ Alamat	:	Tgk. Ismail M Kasem Jalan Tgk. Imum ali Gampong Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen
Penanggung Jawab Teknis	:	Tgk. Ismail M Kasem
Jenis Pelayanan	:	Sekolah Menengah Pertama

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 16 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BIREUEN,



RITAHAYATI